

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA
CANDIDASA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG KETERTIBAN UMUM.**
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

Disusun oleh:

Ayu Kadek Adi Pandini ND

(0810110018)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA
CANDIDASA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
KETERTIBAN UMUM.

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)

Disusun Oleh:

AYU KADEK ADI PANDINI N.D

NIM: 0810110018

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Sri Kustina, SH, CN.

NIP: 194807291980022001

Pembimbing Pendamping

Dr. Iwan Permadi, SE, SH, M.Hum.

NIP: 197201172002121002

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH, M.Hum.

NIP: 196008101986011002

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA
CANDIDASA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
KETERTIBAN UMUM.

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)

Disusun Oleh:

AYU KADEK ADI PANDINI N.D

NIM: 0810110018

Skripsi ini telah di sahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sri Kustina S.H.,C.N.

Dr.Iwan Permadi S.E.,S.H.,M.Hum

NIP:194807291980022001

NIP: 197201172002121002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Sudarsono S.H. MS.

Lutfi Effendi, S.H, M.Hum.

NIP: 195108251979031004

NIP: 196008101986011002

Mengetahui

Dekan

Dr. Sihabuddin, S.H, M.H.

NIP:19591216198503100

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan hingga penulis bisa sampai tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa peruliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untu itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Ibu Sri Kustina, SH,CN, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan perhatian dan petunjuk serta mengarahkan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.E,S.H,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah dengan sabar memberikan perhatian dan petunjuk serta mengarahkan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ida Bagus Anom Suryadharma, selaku Kepala Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang telah bersedia untuk diwawancarai demi memberikan masukan dalam skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas ilmu yang diberikan .
7. Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas fasilitas belajar mengajar yang diberikan kepada penulis
8. Orang tua penulis, Bapak I Nyoman Diana, SE dan Ibu Sayu Komang Cahyati AMa.Pd. atas segala motifasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis serta doa dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya bagi penulis.
9. Saudara –saudara penulis, Ngurah Gede Esa Putra ND, Agus Komang Januadi Putra ND, Christin Kaya Yulianto, Ngurah Vahriel Criesa Udiana, Ola, Denis atas semangat dan doa yang slalu diberikan kepada penulis.
10. I Putu Yudistya Bagus Sayoga, ST yang selalu menemani penulis untuk memberikan segala dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang sangat berharga bagi penulis.
11. Mama Rosa, Papa Sumerta atas motifasi dan dukungannya kepada penulis.
12. Sahabatku Devi Listriyan Mulyaningrum, Fianti Suci Antari, Sevi Puri Wijaya atas dukungan, semangat dan hiburannya yang sangat berharga bagi penulis.
13. Teman –teman , Age Prima, Ovi Aulia, Ardhita Indrasari, Vina, Faly, Vita, Fitri, Irin, Sinta, Gita atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Teman – teman Watugong 8A atas dukungan dan doanya kepada penulis.
15. Pihak –pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan slalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 26 Februari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masaah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.....	10
B. Kajian Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).....	12
C. Kajian Umum Tentang Ketertiban Umum.....	14
D. Kajain Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penellitian.....	30
B. Metode Pendekatan.....	30

C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Populasi, Sampel dan Responden.....	33
G. Analisa Data.....	35
H. Definisi Operasional.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....37

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Karangasem.....	37
2. Letak Wilayah.....	39
3. Sosial	40
4. Pertanian	43
5. Industri	45
6. Perdagangan	47
7. Perhubungan	48
B. Sejarah Singkat Kabupaten Karangasem.....	52
C. Gambaran Umum Wisata Candidasa.....	55
D. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL).....	56
1. Sejarah Pedagang kaki Lima.....	56
2. Istilah Pedagang Kaki Lima	57
3. Penyebab Pedagang Kaki Lima Memilih Berjualan di Trotoar.....	58
E. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	60
1. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	62
2. Hak Satpol PP.....	63
3. Kewajiban Satpol PP.....	63
4. Fungsi Satpol PP.....	64
F. Upaya pemerintah kabupaten karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata candidasa.....	74
G. Hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dikawasan Wisata Candidasa.....	78

H. Solusi dari Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki lima
di kawasan Wisata Candidasa.....79


BAB V PENUTUP81

A. KESIMPULAN81

B. SARAN.....82


DAFTAR PUSTAKA84

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Karangasem.....	38
Tabel 2. Kabupaten Karangasem Menurut Wilayah Administrasi	51
Tabel 3. Sasaran Kegiatan Satpol PP Kabupaten Karangasem tahun 2011.....	76



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Satpol PP Kabupaten Karangasem.....61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	86
Lampiran 2. Surat Penetapan Dosen Pembimbing	87
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi.....	88
Lampiran 4. Surat Bukti Wawancara.....	89
Lampiran 5. Surat Ijin Survey.....	90
Lampiran 6. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	91
Lampiran 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.....	92



ABSTRAKSI

AYU KADEK ADI PANDINI N.D, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 26 Februari 2012, *Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum*, (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem) Sri Kustini, S.H, C.N, Dr. Iwan Permadi, S.E, S.H, M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya tempat wisata yang ada di Bali khususnya di Kabupaten Karangasem yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun asing. Selain itu juga karena masyarakat hanya berpendidikan dan mempunyai keterampilan yang rendah dan kurang memadai, maka mereka terpaksa memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun keberadaan PKL yang berada di Kabupaten Karangasem ini ternyata menimbulkan banyak masalah terutama pada kawasan wisata Candidasa yang merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Karangasem. Permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL antara lain adalah faktor keindahan, kenyamanan, dan ketertiban, disini dialami oleh pengguna jalan karena banyak trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada, bahwa pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum sering diabaikan oleh pedagang kaki lima, selain itu tidak efektifnya peraturan daerah tersebut juga disebabkan karena kinerja aparat dan dinas-dinas terkait di dalamnya. Hambatan dari penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum tidak hanya berasal dari pedagang kaki lima namun juga berasal dari faktor kinerja aparat dan dinas-dinas yang terkait di dalamnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Bali. Tujuan dari metode pendekatan ini adalah untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan PKL di kawasan wisata Candidasa.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki masyarakat plural dimana terdapat bermacam-macam suku, agama dan budaya di setiap daerahnya. Untuk mengatur semua perbedaan tersebut setiap daerah memiliki peraturan masing-masing yang disebut peraturan daerah, seperti yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”*.

Bali adalah salah satu provinsi yang merupakan sebuah pulau di sebelah timur Pulau Jawa yang terkenal sebagai daerah wisata dan memiliki adat budaya yang kental serta nuansa religi yang kuat sehingga sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun lokal. Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota provinsi, antara lain : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten

Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota provinsi. Selain itu, Provinsi Bali juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar dan Pulau Menjangan di wilayah Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 Ha dengan panjang pantai mencapai 529 km yang terbentang dari ujung barat Kabupaten Jembrana sampai ujung timur Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur Pulau Bali yang merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bali memiliki daerah pantai dan pegunungan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Kabupaten Karangasem saat ini dipimpin oleh seorang bupati yang bernama I Wayan Geredeg, SH. Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Dewata Bali ibarat mutiara yang terpendam dengan berbagai potensi yang belum secara maksimal dieksplor dan dikelola oleh pemerintah. Potensi tersebut tersebar diberbagai sektor diantaranya meliputi sektor industri, pertanian, peternakan, kerajinan maupun pariwisata. Sektor-sektor tersebut

merupakan sektor yang menjanjikan dan kompetitif dikembangkan secara maksimal.

Kabupaten Karangasem memiliki sektor pariwisata dan penataan kota yang sangat baik telah dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Adipura dengan menyandang predikat sebagai kota terbersih secara berturut-turut mengalahkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Bali, serta menyandang peringkat Wahana Tata Nugraha, Adiwiyata dan lain-lainnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terhadap beberapa tempat wisata yang beberapa akhir ini menjadi sorotan negatif bagi wisatawan baik lokal maupun asing. Salah satunya adalah Candidasa. Candidasa merupakan salah satu kawasan pariwisata yang dikembangkan mulai tahun 1983. Pada mulanya nama Candidasa merupakan nama sebuah pura, yaitu Pura Candidasa, yang terletak di atas bukit kecil dan dibangun pada abad ke-12 M. Memiliki potensi alam dan pantai yang mempesona dengan pasir putihnya.

Pantai berpasir putih tersebut sebenarnya bernama Teluk Kehen, namun dalam perkembangannya seiring ditetapkannya pantai tersebut menjadi obyek dan daya tarik wisata, maka pantai Teluk Kehen berubah nama menjadi kawasan pariwisata Candidasa sesuai dengan nama pura yang ada di wilayah itu. Candidasa terletak di Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, berjarak 12 km dari Kota Amlapura dan sekitar 45 km dari Kota Denpasar. Pesona alam yang dikembangkan sebagai obyek wisata bahari inidapat menjadi pilihan untuk melakukan

berbagai aktifitas, seperti sun bathing, canoing, snorkeling, fishing, trekking melalui perbukitan, dan yang tak kalah menariknya adalah keberadaan pulau-pulau kecil yang dapat dijangkau jaraknya dengan perahu nelayan (jukung). Pulau-pulau kecil tersebut menyimpan potensi panorama bawah laut berupa terumbu karang dan ikan hias. Adapun hal yang menjadi masalah adalah ketidaknyamanan suasana wisata yang dikarenakan ketidak tertiban para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan wisata sehingga menyebabkan sejumlah wisman dan maneger hotel di kawasan tempat wisata seperti Candidasa melakukan protes karena lokasi itu menjadi kumuh dan mengundang banyak tikus¹. Selain itu pedagang kaki lima juga menjadi bahan keluhan bagi pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut. Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang cukup tinggi banyak menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota maupun bagi masyarakat perkotaan dimana pedagang kaki lima (PKL) berada. Pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mempunyai tempat tinggal permanen, selalu mencari tempat-tempat strategis untuk pengembangan usahanya, seperti tempat-tempat hiburan, sekitar terminal, sekitar sekolah, sekitar rumah sakit dan pusat keramaian lainnya. Para pedagang kaki lima tersebut mulai memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir- pinggir jalan sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Hal itu sangat mengganggu masyarakat terutama bagi pejalan kaki, karena menyebabkan gangguan lalu lintas, menimbulkan

¹ www.iwbdnpasar.wordpress.com, candidasa merana, diakses tanggal 17 September 2011.

masalah sampah, dan dampak-dampak lainnya. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan daerah mengenai ketertiban umum untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat di tempat umum khususnya di kawasan wisata terutama bagi para pedagang yang sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi :*”Dilarang menempatkan barang dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak di ruang milik jalan, taman dan tempat umum kecuali telah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah”*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul *“Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tentang Ketertiban Umum”*.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari uraian yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Wisata Candidasa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Karangasem dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Wisata Candidasa Kabupaten Karangasem ?
3. Bagaimana solusi dari pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di kawasan wisata Candidasa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Candidasa Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Karangasem dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Wisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
3. Untuk mengetahui solusi dari pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di kawasan wisata Candidasa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya tentang Upaya Pemerintah Kabupaten

Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata berdasar kan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam pengawasan dan pengaturan terhadap ketertiban umum di kawasan wisata

b. Bagi masyarakat (khususnya pedagang kaki lima)

Untuk memberikan informasi mengenai wewenang pemerintah terhadap ketertiban umum di kawasan wisata Kabupaten Karangasem.

c. Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan sebagai referensi dan media latihan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai wewenang pemerintah serta sebagai tambahan wawasan dalam mengikuti perkuliahan.

d. Bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karangasem

Untuk memberikan informasi mengenai peraturan yang harus di patuhi didalam melakukan suatu usaha agar tidak ada kesalah pahaman antara PKL dengan Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, baik dari segi materi maupun penyusunan maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang yang akan dipecahkan untuk mencari solusi dalam penelitian. Dari latar belakang permasalahan tersebut akan ditarik rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, ketertiban umum, pedagang kaki lima dan satuan polisi pamong praja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa data dan definisi operasional.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai upaya

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata serta apa saja hambatan yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kabupaten Karangasem.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjaga ketertiban umum di kawasan wisata. Dan bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan².

Adapun hak-hak pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sebagai berikut³:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.

² Pasal 1 point 5 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

³ Pasal 21 Undang -Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi daerah dalam menjalankan otonomi meliputi:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
 - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Urusan Wajib

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentuan masarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah social.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

b. Urusan Pilihan

Urusan pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

B. Kajian Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Istilah pedagang kaki lima atau PKL berasal dari masa penjajahan Kolonil Belanda. Peraturan pemerintahan pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lima ruas untuk pejalan kaki

adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter⁴. Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Walaupun demikian PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Adapun hak-hak pedagang kaki lima (PKL) :

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima namun kita dapat menggunakan beberapa prodik hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima. Diantaranya adalah:

1. **Pasal 27 ayat (2) UUD 1954** : “tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
2. **Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia**: “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh an berkembang secara layak”
3. **Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asai manusia**; “ setiap warga negara sesuai dengan bakat kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”

⁴ Permadi, Gilang, 2007, *Pedagang Kaki Lima*, Yudhistira. Jakarta

C. Kajian Umum Tentang Ketertiban Umum.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur⁵

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti *orde public* (prancis), *public policy* (Anglo Saxon). Ketertiban umum juga diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum⁶.

Penyelenggaraan ketertiban umum adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik mentaati peraturan yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Penyelenggaraan ketertiban umum dikatakan berhasil apabila pemerintah berhasil menyusun hukum yang baik dan penegakan hukum yang efektif.

D. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah⁷.

⁵ Pasal 1 point 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶ www.battle-of-speech.blogspot.com, Tentang Peran Ketertiban Umum dalam Putusan diakases tanggal 17 september 2011.

⁷ Pasal 1 point 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah⁸.

1. Wewenang Satpol PP

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2. Hak Satpol PP

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Satpol PP

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;

⁸ Pasal 1 point 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya penyelenggaraan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

4. Fungsi satuan polisi pamong praja

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

A. Penegakan Peraturan Daerah.

1. Secara teknis

- a. Proses penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik POLRI.

- b. Baik PPNS maupun penyidik POLRI dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- c. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik POLRI adalah terletak pada kewenangan masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya.

2. Penggolongan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Dimulainya penyidikan.
- b. Penyidikan.
- c. Pemeriksaan.
- d. Penindakan.
- e. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara (tilang).

3. Pelaksanaan

Diketahuinya pelanggaran peraturan daerah (ketentraman dan ketertiban umum) yang dilakukan adalah;

- a. Penyidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyidikan dapat pula menerima bantuan penyidik POLRI.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan daerah (trantibum).

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan Pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

- 1) Setiap orang
- 2) Petugas

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas

c) Diketahui langsung oleh PPNS

2. Dalam hal ini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam Hal Tertangkap Tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan :

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
- c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang bentuk pelanggaran Perda (Trantibum)

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang

dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan

- 1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
- 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda)
- 3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Pamong Praja.
- 4) Dalam hal pimpinan Satuan Pamong Praja adalah Penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Pimpinannya selaku penyidik.
- 5) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
- 6) Dan Surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).

- 7) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/sanksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidik terhadap pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS.
- 8) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan.
- 9) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
- 10) Surat Panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.
- 11) Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di Luar Negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.

e. Penangkapan

1. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

2. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada PPNS yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.

3. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse.

f. Penyitaan

Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP.

1. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.

2. Dalam hal PPNS meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada penyidik Polri.

3. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut :

- a) Dalam hal atasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku Penyidik.
 - b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- g. Penyelesaian/ Penyegehan/Pemeriksaan cepat
 1. PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani.
 2. Penandatanganan Surat Pengantar Berkas Perkara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.

- b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya.
3. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (Trantibum PPNS) melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar.
4. Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat Perjanjian.
5. Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian :
 - a) Obyek tindak pidana yang dilanggar.
 - b) Waktu dan lamanya perjanjian.
 - c) Kemudian memuat tanggal dan tandatangan oleh yang berjanji.
6. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran I dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda(Trantibum).
7. Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguran II

(kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait.

Setelah dilakukan teguran 2 (kedua) kali berurut-turut maka PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala Daerah berupa laporan khusus :

- a) Dasar
 - b) Fakta
 - c) Langkah-langkah
 - d) Tindakan
 - e) Saran
 - f) Kesimpulan
 - g) Penutup
8. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapat diberikan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda (Trantibum) yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan penyegehan.

9. Pemeriksaan Tindak Pidana secara-cepatnya :

- a) Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau pelanggaran Perda yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara.
- b) Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan Hakim dan Jaksa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan sidang ditempat.
- c) Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantaranyaq aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim, dan Jaksa.

10. Pengawasan dan Pengendalian

- a) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.
- b) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.

- c) Tanggung jawab PPNS di suatu instansi secara hirarkis terkait terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.
- e) Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap orang/oknum atau masyarakat yang diduga melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan bila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oknum, masyarakat benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran dan peringatan.
- f) Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap berdampak negative, dapat dilakukan penangkapan oleh polri terhadap si pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan Teori

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan hukum⁹. Untuk membantu penulis dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang dikemukakan akan didasari dengan teori yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum¹⁰. Penentuan efektif atau tidak kinerja hukum tertulis terletak pada aparat penegak hukum.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegak hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini terbatas pada Undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

⁹ J.J.H.Buruggink, *Refleksi Tentang Hukum*,1999, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁰ Soerjono, Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 1988, CV.Ramadjan Karya, Bandung.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan¹¹.



¹¹ Soerjono, Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum¹².

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana implementasi dari seperangkat peraturan yang berlaku (Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010) sebagai fokus kajian untuk kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah penggunaan lahan yang digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan yang tepat dengan tujuan dari pada pembahasan sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Karena dalam metode ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan upaya oleh pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) dikawasan wisata berdasarkan pasal 13 Peraturan

¹². Suryokumoro, Herman, 2008, *Pedoman penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum serta solusi untuk mengatasinya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, karena Satpol PP merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam penindakan maupun penyelesaian terhadap pelanggaran peraturan daerah. Kabupaten Karangasem ini dipilih karena kabupaten ini memiliki banyak tempat wisata yang banyak di kunjungi oleh wisatawan baik asing maupun lokal. Adapun presentase pelanggaran pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum adalah 68%¹³.

B. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau yang diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan. Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terhadap

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, tanggal 20 Desember 2011.

penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata kabupaten karangasem.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi: literatur, penelusuran internet atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan upaya Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima dikawasan wisata.

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang menangani upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata di kabupaten karangasem.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs internet, literatur pustaka Instansi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

C. Teknik Pengumpulan data

1. Data primer

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi, sampel dan responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama¹⁴. Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat Karangasem (masyarakat di sekitar tempat wisata Candidasa, pelaku usaha, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)

¹⁴ Aswar, Saifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar. Jakarta. hlm.41

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada skripsi ini sampel penelitian yaitu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, Kasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar.

c. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah responden penelitian atau tokoh yang di wawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Candidasa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, yaitu

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
3. Masyarakat sekitar kawasan wisata Candidasa berjumlah 10 Orang.
4. Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Candidasa 10 orang.

G. Analisis Data

Setelah data dipergunakan dalam penusunan skripsi ini telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional Variabel

- a. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
- c. Ketertiban umum adalah diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum.

- d. Satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Karangasem

Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 8000 '00 – 8041 '37,8 Lintang Selatan dan 115035'9,8 – 115054 '8,9 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali¹⁵. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Bali;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi ini memiliki luas wilayah 839,54 km² dan menempati posisi sebagai kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Buleleng dan Jembrana. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan, yakni Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu.

¹⁵. Data karangasem dalam angka/ karangasem in figures 2010.

Secara topografi, 43,5 persen wilayah di kabupaten ini memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Selain itu, 74 persen wilayahnya memiliki tekstur tanah yang sedang. 26 persen sisanya memiliki tekstur yang kasar.

Selama tahun 2010, jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari dengan rata-rata 407,7 mm dan jumlah hari hujan selama 15 hari. Sementara jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan rata-rata 29,4 mm dan rata-rata jumlah hari hujan selama 7 hari.

Tabel 1

LUAS WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Rendang	109,7
2.	Sidemen	35,15
3.	Manggis	69,83
4.	Karangasem	94,23
5.	Abang	134,05
6.	Bebandem	81,51
7.	Selat	80,35
8.	Kubu	239,72

	Total	746,17
--	--------------	---------------

Sumber : Data Sekunder, 2010, Tidak Diolah

Kabupaten karangasem memiliki 8 kecamatan yaitu: kecamatan rendang dengan luas wilayah 109,7 km², kecamatan sidemen dengan luas wilayah 35,15 km², kecamatan manggis dengan luas wilayah 69,83 km², kecamatan karangasem dengan luas wilayah 94,23 km², kecamatan abang dengan luas wilayah 134,05 km², kecamatan bebandem dengan luas wilayah 81,51 km², kecamatan selat dengan luas wilayah 80,35 km², dan kecamatan kubu dengan luas wilayah 239,72 km². Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Kecamatan Kubu merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten karangasem. Secara keseluruhan luas wilayah kabupaten karangasem mencapai 746,17 Km². Dengan luas wilayah yang cukup besar itu menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu pusat pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

1.1. Letak Wilayah

Kabupaten Karangasem terletak pada: 8000 '00 – 8041 '37,8 Lintang Selatan / South Latitude, 115035'9,8 – 115054 '8,9 Bujur Timur / East Longitude.

1.2. Sosial

Banyak aspek yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Karangasem. Secara garis besar, aspek-aspek tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kriminalitas, kehidupan beragama, serta aspek sosial lainnya.

Pendidikan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan di sektor pendidikan sendiri meliputi penyediaan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur, serta sarana penunjang lainnya yang ditekankan pada Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dalam hal penyediaan gedung sekolah, pada tahun 2010, pemerintah menambah 1 unit gedung Sekolah Dasar (SD) menjadi 367 unit. Sedangkan pada tingkat SLTP Umum, tidak terjadi perubahan jumlah gedung sekolah dari tahun 2009 hingga tahun ini. Sedangkan pada tingkat SLTA Umum dan SMK jumlah gedung sekolah relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal yang menarik bahwa jumlah tenaga pengajar/guru pada setiap tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMK cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah murid justru meningkat. Hal ini berarti beban seorang guru menjadi lebih berat terutama pada tingkat SLTP hingga SMK. Secara rata-rata, tahun 2009, seorang guru pada tingkat SLTP mengajar 13 murid yang

kemudian meningkat menjadi 14 murid pada tahun 2010. Begitu pula pada tingkat SLTA, beban guru meningkat dari 9 murid menjadi 10 murid pada tahun 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada tingkat SMK yang tadinya setiap guru mengajar 10 murid, tahun 2010 meningkat menjadi 13 murid.

Dilihat dari output yang dihasilkan, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Karangasem tampaknya masih rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berumur 10 tahun ke atas yang baru bisa menamatkan pendidikan pada tingkat SD/MI/Sederajat.

Sementara itu, dari sisi ketersediaan fasilitas kesehatan, selama tahun 2007-2010 di kabupaten ini hanya terdapat 1 buah rumah sakit, yaitu RSUD Kabupaten Karangasem. Meskipun jumlah ini tidak mengalami perubahan, namun telah diupayakan meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 75 unit pada tahun 2007 menjadi 120 unit di tahun 2010. Selain itu, jumlah tenaga pelayanan kesehatan pun terus di tingkatkan dari 1.004 orang pada tahun 2009 menjadi 1.013 pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama pada tenaga yang berstatus Dokter (PNS).

Adapun penyakit yang paling banyak diderita pada pasien rawat inap di RSUD Karangasem adalah Demam Berdarah, pada pasien rawat jalan adalah Febris, sedangkan yang menyebabkan kematian terbanyak adalah Gagal Nafas.

Dari delapan kecamatan yang terdapat di kabupaten ini, Karangasem merupakan kecamatan dengan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu yang paling tinggi. Di Puskesmas Karangasem I, terdapat sekitar 12 bayi yang meninggal dari 1000 Kelahiran Hidup (KH). Sedangkan di Puskesmas II terdapat sekitar 17 bayi yang meninggal untuk setiap 1000 KH dan 178 ibu meninggal dalam setiap 100.000 KH.

Tingkat kriminalitas pada tahun ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2009 terdapat 339 perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan, tahun ini jumlahnya menurun menjadi 323 kasus yang terdiri dari 28 kasus pencurian berat, 43 kasus pencurian biasa, 7 kasus penggelapan, 12 kasus penipuan, 10 kasus penganiayaan berat, 211 kasus kejahatan lainnya, dan 12 kasus kebakaran.

Dalam kehidupan beragama, sebagian besar penduduk Kabupaten Karangasem (95,72 persen) menganut agama Hindu. 4,02 persen menganut agama Islam, sedangkan 0,26 persen sisanya menganut agama lainnya.

Infrastruktur kesejahteraan sosial lainnya di kabupaten ini berupa Karang Taruna sebanyak 78 buah, 4 buah Panti Asuhan, 17 buah organisasi sosial lainnya, 390 orang pekerja sosial masyarakat, dan 2.504 orang berusia lanjut usia.

Topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi menyebabkan bencana tanah longsor paling sering terjadi di kabupaten ini. Selama tahun 2010, tercatat 33 kasus bencana tanah longsor. Jumlah ini meningkat 17 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 16 kasus tanah longsor.

1.3. Pertanian

Hingga saat ini pertanian masih menjadi sektor utama pendukung perekonomian Karangasem. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya sumbangan yang diberikan sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasem yang paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Peranan sektor ini tidak terlepas dari upaya Kabupaten Karangasem untuk mempertahankan penggunaan lahan khususnya untuk usaha pertanian. Luas lahan sawah tidak mengalami perubahan selama 2009-2010, yakni seluas 7.140 Ha. Luas lahan untuk perkebunan juga tidak mengalami perubahan yang berarti.

Hal tersebut berdampak positif pada produksi tanaman pangan dan perkebunan di kabupaten ini. Selama 2006-2010, produksi padi selalu berkisar pada angka 65 ribu ton. Begitu pula produksi jagung yang mampu dipertahankan pada kisaran 20 ribu ton. Meskipun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya penurunan cukup drastis pada komoditas ubi kayu. Jika selama 2006-2009, produksi ubi kayu tidak pernah kurang dari 100

ribu ton, maka pada tahun 2010, jumlahnya hanya sebesar 71 ribu ton. Penurunan produksi ubi kayu ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kesuburan tanah yang berkurang, penyakit tanaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan metode bertani yang lebih baik lagi.

Untuk komoditas buah-buahan, sama seperti tahun sebelumnya, salak masih merupakan komoditas utama yang dihasilkan. Salak ini sendiri banyak dihasilkan di Kecamatan Bebandem dan Selat. Produksinya pada tahun 2010 mencapai 29.193,30 ton. Komoditas buah lainnya yang banyak dihasilkan adalah pisang. Komoditas ini banyak terdapat di Kecamatan Manggis dengan produksi pada tahun 2010 mencapai 35.757,7 ton.

Komoditas perkebunan yang utama adalah kelapa dengan jumlah produksi mencapai 14.735 ton dan luas areal perkebunannya mencapai 17.375,5 Ha. Komoditas perkebunan lainnya yang cukup menonjol adalah jambu mete dengan jumlah produksi mencapai 3.135,79 ton luas perkebunan 9.154 Ha.

Untuk kawasan hutan sendiri, hampir seluruh wilayah hutan di kabupaten ini berupa hutan lindung, yang luasnya mencapai 14.056,43 Ha. Sedangkan hutan produksi hanya terdapat di Kecamatan Kubu dengan luas 204 Ha.

Sedangkan untuk subsektor peternakan, jenis ternak besar yang banyak diusahakan di Karangasem adalah ternak sapi dan babi.

Pada tahun 2010, jumlah sapi di kabupaten ini mencapai 149.268 ekor dan jumlah babi mencapai 164.840 ekor. Sedangkan untuk ternak unggas, jenis ternak yang paling banyak adalah ayam ras sebanyak 1.242.303 ekor dimana 48 persen di antaranya merupakan ayam petelor. Sedangkan sisanya dimanfaatkan sebagai ayam pedaging.

Karena separuh kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem dibatasi oleh laut, maka perikanan, khususnya perikanan laut turut menopang perekonomian Karangasem. Besarnya produksi perikanan laut pada tahun 2010 mencapai 16.879,18 ton dengan nilai Rp 135,8 Milyar. Adapun komoditas perikanan yang banyak dihasilkan adalah ikan tongkol dengan produksi mencapai 14.546,6 ton.

1.4. Industri

Meskipun industri bukanlah sektor unggulan di Kabupaten Karangasem, namun perannya terhadap perekonomian tidak bisa diabaikan. Terbukti, selama 2009-2010, sektor ini memberikan sumbangan sebesar 6-7 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, sektor industri dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu industri kerajinan rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang, industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, industri

sedang dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang, dan industri besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa dari 26.170 tenaga kerja pada sektor industri, sebanyak 99,88 persen bekerja pada industri kecil. Pada golongan industri ini, sebagian besar (43,98 persen) unit usahanya berupa industri anyaman yang mampu menyerap 9.128 orang tenaga kerja.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka besarnya pemakaian listrik dan air bersih pun meningkat. Data PT.PLN (Persero) Ranting Karangasem menunjukkan bahwa jumlah pelanggan tahun 2010 meningkat 3,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan besarnya pemakaian listrik mengalami peningkatan yang lebih besar, yaitu 7,57 persen. Hal serupa juga terjadi pada pemakaian air minum. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Karangasem meningkat sebesar 6,39 persen sedangkan banyak pemakaian air minum meningkat 3,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun masih terdapat 23 desa yang belum mampu dilayani oleh jaringan PDAM.

1.5. Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.36/M-DAG/PER/9/2007 mengklasifikasikan SIUP berdasarkan besarnya jumlah kekayaan bersih yang dimiliki suatu perusahaan. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut :

1. SIUP kecil untuk perusahaan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp 200 Juta;
2. SIUP menengah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih antara Rp 200-500 Juta;
3. SIUP besar untuk perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp 500 Juta.

Namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan RI No.46/M-DAG/PER/9/2009 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010, maka terjadi perubahan pengklasifikasian SIUP menjadi sebagai berikut :

1. SIUP kecil untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan maksimum Rp 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. SIUP menengah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan maksimum Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. SIUP besar untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adanya perubahan pengklasifikasian ini menyebabkan perusahaan yang semula memiliki SIUP menengah, ketika melakukan perpanjangan, SIUP-nya berubah menjadi SIUP kecil.

Untuk Kabupaten Karangasem sendiri, pada tahun 2010, banyaknya SIUP yang dikeluarkan untuk golongan usaha kecil, menengah, dan sedang berturut-turut adalah 587, 13, dan 3 buah. Sedangkan jika ditinjau dari bentuk usaha yang dimiliki maka sebagian besar SIUP diterbitkan untuk perusahaan perorangan, yakni sebanyak 480 buah.

1.6. Perhubungan

Perhubungan merupakan sektor yang penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Perkembangan sektor perekonomian lainnya, seperti pertanian, industri, perdagangan,

pariwisata, jasa maupun sektor lainnya di suatu wilayah terkait erat dengan ketersediaan dan kondisi sarana perhubungan di wilayah tersebut. Adapun sarana perhubungan ini meliputi sarana transportasi dan komunikasi.

Sarana transportasi terdiri dari ketersediaan dan kondisi jalan, serta ketersediaan alat angkut yang mencakup angkutan darat, laut dan udara. Sedangkan media komunikasi sendiri saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga banyak bermunculan telepon seluler hingga jaringan internet. Namun sangat disayangkan, perkembangan ketersediaan data mengenai media komunikasi ini tidak secepat perkembangan media itu sendiri sehingga data terkait media komunikasi ini masih terbatas.

Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa sebagian besar jalan, baik berupa jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan negara berada dalam kondisi baik dengan permukaan yang sudah diaspal. Sedangkan 25,29 persen dari panjang jalan yang tersedia berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Untuk jenis angkutan darat bermotor yang digunakan, seperti wilayah lainnya di Provinsi Bali, masih didominasi oleh sepeda motor. Dari total 75.586 kendaraan bermotor dan tidak bermotor di Kabupaten Karangasem, 67.734 unit di antaranya berupa sepeda

motor, baik digunakan sebagai kendaraan dinas maupun sebagai kendaraan umum.

Meskipun jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun banyaknya kecelakaan lalu lintas justru meningkat 35,85 persen menjadi 144 kasus. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan sebagian besar korban jiwa mengalami luka ringan dengan kerugian material sebanyak Rp 367,6 Juta.

Untuk lalu lintas angkutan laut, Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem mencatat jumlah kunjungan kapal laut di Pelabuhan Padangbai tahun 2010 sebanyak 16.459 kunjungan. Adapun jumlah penumpang datang melalui pelabuhan ini, baik dari Pelabuhan Lembar maupun Nusa Penida berjumlah 696.049 orang. Sementara volume bongka dan muat barang di Pelabuhan Padangbai masing-masing sebesar 662.761 ton dan 857.791 ton. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem mencatat bahwa ,sepanjang tahun 2010, sebanyak 354.473 wisatawan yang 75 persen di antaranya merupakan wisatawan asing. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2009 dimana hanya terdapat 293.277 wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Karangasem. Di kabupaten ini sendiri terdapat 15 buah objek wisata yang bisa dikunjungi dimana 4

diantaranya merupakan objek wisata alam, 6 diantaranya merupakan objek wisata budaya, 1 berupa objek wisata agro, sisanya berupa wisata tirta.

Dalam bidang komunikasi sendiri, PT. POS Indonesia Kabupaten Karangasem mencatat bahwa sepanjang 2009-2010 terdapat 9 buah bangunan fasilitas fisik berupa kantor pos di kabupaten ini. Sedangkan data PT. (Persero) Telkom Cabang Karangasem mencatat bahwa selama 2009-2010 tidak terjadi perubahan jumlah pelanggan telepon, baik berupa perusahaan, rumah tangga, telepon umum koin, maupun telepon umum kartu.

Tabel 2

Kabupaten Karangasem Menurut Wilayah Administrasi

No.	Wilayah administrasi	Jumlah/total
1.	Kecamatan	8
2.	Desa	75
3.	Kelurahan	3
4.	Penduduk	434.475

Sumber : data sekunder 2010. Tidak diolah

Berdasarkan wilayah administrasinya, kabupaten karangasem memiliki pembagian wilayah administrasi diantaranya memiliki 8 kecamatan, 75 desa, 3 kelurahan dan 434.475 penduduk.

B. Sejarah Singkat Kabupaten Karangasem

Sebelum tahun 1908 Kabupaten Karangasem merupakan wilayah kerajaan di bawah kekuasaan raja-raja. Tercatat raja yang terakhir sampai tahun 1908 adalah Ida Anak Agung Gde Djelantik yang membawahi 21 Punggawa, yaitu Karangasem, Seraya, Bugbug, Ababi, Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggis, Antiga, Ulakan, Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Selat, Muncan, Rendang, Besakih, Sidemen dan Talibeng.

Setelah Belanda menguasai Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1909 dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda tertanggal 28 Desember 1908 No. 22, Kerajaan Karangasem dihapuskan dan dirubah menjadi Gouvernements Lanschap Karangasem di bawah Pimpinan I Gusti Gde Djelantik (Anak angkat Raja Ida Anak Agung Gde Djelantik) yang memakai gelar Stedehouder. Jumlah kepunggawaan pada saat itu dicituk dari 21 menjadi 14, yaitu Karangasem, Bugbug, Ababi, Abang, Kubu, Manggis, Antiga, Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Pesangkan Selat, Muncan, Rendang dan Sidemen.

Dengan Keputusan Gubernur Hindia Belanda tertanggal 16 Desember 1921 No. 27 Stbl No. 756 tahun 1921 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1922, Gouvernements Lanschap Karangasem dihapuskan, dirubah menjadi daerah otonomi, langsung di bawah

Pemerintahan Hindia Belanda, terbentuklah Karangasem Raad yang diketuai oleh Regent I Gusti Agung Bagus Djelantik, yang umum dikenal sebagai Ida Anak Agung Bagus Djelantik, sedangkan sebagai Sekretaris dijabat oleh Controleur Karangasem.

Sebagai Regent Ida Anak Agung Bagus Djelantik masih mempergunakan gelar Stedehouder. Jumlah Punggawa yang sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi sehingga menjadi 8 buah, yaitu : Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang, Kubu. Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda tertanggal 4 September 1928 No. I gelar Stedehouder diganti dengan gelar Ida Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem.

Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda tertanggal 30 Juni 1938 No. 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 beliau diangkat menjadi Zelfbestuur Karangasem (terbentuknya swapraja). Bersamaan dengan terbentuknya Zelfbestuur Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 terbentuk pulalah Zelfbestuur - Zelfbestuur di seluruh Bali, yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng, dimana swapraja-swapraja (Zelfbestuur) tersebut tergabung menjadi federasi dalam bentuk Paruman Agung.

Pada tahun 1942 Jepang masuk ke Bali, Paruman Agung diubah menjadi Sutyo Renmei. Pada tahun 1946 setelah Jepang menyerah, Bali menjadi bagian dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dan

Swapraja di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja dengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh seorang Raja.

Pada bulan Oktober 1950, Swapraja Karangasem berbentuk Dewan Pemerintahan Karangasem yang diketuai oleh ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala Swapraja (Raja) serta dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah Harian. Pada tahun 1951, istilah Anggota Majelis Pemerintah Harian diganti menjadi Anggota Dewan Pemerintah Karangasem. Berdasarkan UU No. 69 tahun 1958 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1958, daerah-daerah swapraja diubah menjadi Daerah Tingkat II Karangasem.

Adapun visi dan misi kabupaten karangasm adalah:

Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma"

Pengertian dari Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Jagadhita artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator oleh pemerintah;
2. Ya Ca Iti Dharma artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi Agama dan Hukum Positif.

Misi Kabupaten Karangasem

1. Menyelenggarakan tugas - tugas umum pemerintah yang meliputi : optimalisasi pelayanan, pendayagunaan aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitas antar stake holder, demokratisasi dan pelaksanaan peraturan perundangan negara dalam lingkup wilayah Kabupaten Karangasem.
2. Menyelenggarakan Pembangunan yang meliputi : pendayagunaan potensi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan dalam segala bidang, menjaga kelestarian lingkungan baik lingkungan fisik maupun non fisik.
3. Menyelenggarakan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi: pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan masyarakat, menjalin kemitraan strategis dengan stake holder, menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya Bali dan Agama khususnya Agama Hindu.

2. Gambaran Umum Wisata Candidasa.

Pantai Candidasa terletak di daerah berbukit, di samping jalan utama antara kota Semarapura (Klungkung) dengan Amlapura (Karangasem). Tepatnya di desa Samuh-Bugbug, Kecamatan Karangasem. Sekitar 65 km dari Denpasar dan 12 km dari Amlapura atau 1,5 jam dari Bandara Internasional Ngurah Rai

Bali. Pusat obyek wisata Candidasa adalah kolam yang cukup luas, dan dari tempat itu kita bisa menikmati pemandangan indah Selat Lombok. Pantai Candidasa sendiri merupakan pantai dengan pasir putih dan memiliki keindahan pemandangan laut. Anda bisa snorkeling atau diving disini, dan menyewa perahu untuk mengunjungi pulau-pulau kecil yang ada di laut Candidasa.

Sekarang Candidasa adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di bagian timur Bali. Di tempat ini, kita dapat menemukan banyak hotel, villa, resor dan akomodasi lainnya yang telah dibangun untuk mengakomodasi pengunjung untuk berkunjung dan menikmati liburan di daerah ini yang indah. Restoran dan art shop menjual cinderamata juga banyak bertebaran di sepanjang jalan utama Candidasa, dari sini kita dengan mudah mengunjungi obyek wisata lainnya seperti Desa Tenganan, Goa Lawah, Tulamben, Taman Ujung dan Tirtagangga.

3. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

3.1. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Dahulu penjajah Belanda membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Sarana untuk pejalan kaki itu disebut trotoar¹⁶.

Lebar trotoar untuk pejalan kaki adalah lima kaki (kaki: satuan

¹⁶ *Trotoar* adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dibanding jalan tempat orang berjalan kaki.

ukuran panjang yang digunakan mayoritas Bangsa Eropa) atau sekitar satu setengah meter¹⁷. Kemudian, saat Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Selain trotoar, emperan toko juga dijadikan tempat berjualan. Waktu itu disebut pedagang emperan, lama-lama disebut menjadi pedagang kaki lima.

3.2. Istilah Pedagang Kaki Lima

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Jika berpatokan pada trotoar lima kaki (1,5 meter) yang dibuat oleh Belanda, lalu bagaimana dengan pedagang yang menggunakan gerobak atau pikulan? Padahal mereka juga termasuk pedagang kaki lima (PKL). Memang ada beberapa asal usul penyebutan istilah pedagang kaki lima, salah satunya dari trotoar buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki), seperti yang disebutkan diatas. Menurut seorang tokoh Indonesianis¹⁸ bernama William Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, *five foot* (lima kaki)¹⁹. Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda.

¹⁷ Permadi, Gilang, 2007, *pedagang kaki lima*, Yudhistira. Jakarta.

¹⁸ *Indonesianis* adalah orang asing yang ahli tentang Indonesia.

¹⁹ *Ibid* hlm 3.

Yang membuat trotoar di Indonesia dalah Gubernur Jendral asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara menurut sumber lain, istilah pedagang kaki lima adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka akan berjumlah lima maka dari itu disebutlah pedagang kaki lima. Lalu jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976), makna istilah pedagang kaki lima itu mempunyai arti ‘lantai (tangga) di muka pintu atau tepi jalan’ dan lantai diberi beratap sebagai penghubun rumah dengan rumah.

Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan “kanan-kiri lintas manusia”. Maksudnya barangkali karena pedagang kaki lima (PKL) berada dijalur pejalan kaki, sehingga banyak orang berlalu-lalang disamping kanan dan samping kiri para pedagang kaki lima.

3.3.Penyebab pedagang kaki kima memilih bejualan di trotoar

Banyak penduduk Indonesia yang tidak kebagian lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik atau kantor-kantor, lalu mereka memilih menjadi pedagang kaki lima. Selain modalnya murah, karena tidak harus menyewa kios, menjadi pedagang kaki lima

juga tidak membutuhkan ijazah sekolah seperti melamar kerja lain.

Adapun penyebab banyak bermunculan pedagang kaki lima adalah²⁰:

1. Kesulitan Ekonomi.

Krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya. Orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Kemudian banyak diantara mereka yang memilih menjadi pedagang kaki lima.

2. Sempitnya lapangan pekerjaan

Orang semakin banyak menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Mereka lalu memilih menjadi pedagang kaki lima karena modalnya kecil dan tidak perlu kios atau toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.

3. Urbanisasi

Orang-orang dari desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya mereka pun banyak yang menjadi pedagang kaki lima.

²⁰ Ibid hlm 7.

4. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

4.1. Lokasi penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah²¹.

Disini penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Karena penulis ingin mengetahui capaian kinerja yang dilakukan kantor satuan pamong praja kabupaten karangasem didalam menertibkan pedagang kaki lima. Selain itu penulis juga ingin mengetahui seberapa besar penerapan peraturan daerah kabupaten karangasem nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum.

4.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Karangasem.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada bagan berikut ini:

²¹ Pasal 1 point 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM



Sumber : Data Sekunder,2011

4.3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah²².
- c. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Fasilitas dan pemerdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- e. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau atas peraturan kepala daerah.
- f. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau atas peraturan kepala daerah.

²² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4.4.Hak Satpol PP

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan²³.

Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.5.Kewajiban Satpol PP

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat²⁴;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya penyelenggaraan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

²³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁴ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4.6.Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

4.7.Penegakan Peraturan Daerah.

A.Secara teknis

1. Proses penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik POLRI²⁵.
2. Baik PPNS maupun penyidik POLRI dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan

²⁵ Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

3. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik POLRI adalah terletak pada kewenangan masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya.

A. Penggolongan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan.
3. Pemeriksaan.
4. Penindakan.
5. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara(tilang)

B. Pelaksanaan

Diketahuinya pelanggaran peraturan daerah (ketentraman dan ketertiban umum) yang dilakukan adalah;

1. Penyidikan

- a. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang- undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

- b. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
- c. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyidikan dapat pula menerima bantuan penyidik POLRI.

2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan daerah (trantibum).

- a. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan Pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

3. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari :

a. Laporan yang dapat diberikan oleh :

1. Setiap orang
2. Petugas

b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas

c. Diketahui langsung oleh PPNS

d. Dalam hal ini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

4. Dalam Hal Tertangkap Tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan :

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
- c. Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang bentuk pelanggaran Perda (Trantibum)

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

b. Pemanggilan

- 1) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan.

- 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda)
- 3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Pamong Praja.
- 4) Dalam hal pimpinan Satuan Pamong Praja adalah Penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Pimpinnnya selaku penyidik.
- 5) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka Surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
- 6) Dan Surat panggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).
- 7) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka/sanksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidik terhadap pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS.

- 8) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan.
- 9) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
- 10) Surat Panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.
- 11) Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di Luar Negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.

3. Penangkapan

- a. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada PPNS yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.

- c. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse.

4. Penyelesaian/ Penyegehan/ Pemeriksaan cepat

- a. PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani.
- b. Penandatanganan Surat Pengantar Berkas Perkara dilaksanakan sebagai berikut :
- c. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
- d. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya.
- e. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (Trantibum PPNS) melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar.

- f. Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat Perjanjian.
- g. Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian :
 1. Obyek tindak pidana yang dilanggar.
 2. Waktu dan lamanya perjanjian.
 3. Kemudian memuat tanggal dan tandatangan oleh yang berjanji.
- h. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran I dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda(Trantibum).
- i. Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguran II (kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait.
- j. Setelah dilakukan teguran 2 (kedua) kali berurut-turut maka PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala Daerah berupa laporan khusus :
 1. Dasar
 2. Fakta
 3. Langkah langkah

4. Tindakan
5. Saran
6. Kesimpulan
7. Penutup.

k. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapat diberikan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda (Trantibum) yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan penyegelan.

l. Pemeriksaan Tindak Pidana secara-cepatnya :

- a. Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau pelanggaran Perda yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara.

b. Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan Hakim dan Jaksa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan sidang ditempat.

c. Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantaranya aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim, dan Jaksa.

d. Pengawasan dan Pengendalian

e. Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

f. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.

g. Tanggung jawab PPNS di suatu instansi secara hirarkis terkait terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

h. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.

i. Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap orang/oknum atau masyarakat yang diduga

melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan bila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oknum, masyarakat benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran dan peringatan.

j. Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap berdampak negative, dapat dilakukan penangkapan oleh polri terhadap si pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dikawasan Wisata Candidasa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengupayakan berbagai upaya terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di kawasan Candidasa yang bejualan di fungsi jalan. Pedagang kaki lima ini melanggar pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum. Untuk itu dilakukan upaya-

upaya penertiban pedagang kaki lima yang dirasa mengganggu ketertiban umum diantaranya adalah²⁶:

1. Memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima yang ada dikawasan wisata candidasa agar tidak berjualan lagi di tempat tersebut.
2. Melakukan tipiring (tindak pidana ringan) terhadap pedagang yang membantah.
3. Mengupayakan relokasi tempat untuk pedagang kaki lima.

D. Proses dalam menindak/mengadili (PKL) dalam pelanggaran peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum.

Dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum digunakan pasal 16 ayat 1 perda kabupaten karangasem nomor 4 tahun 2010 yang berbunyi: *dilarang menjajakan barang atau jasa di jalan, obyek wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.*

Ada 2 proses dalam menindak pelanggaran tersebut diantaranya adalah:

1. Tindakan non yustisial

Tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman terhadap pelanggaran perda sesuai dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tanggal 20 Desember 2011.

ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak sampai proses peradilan.

2. Melakukan tindakan langsung terhadap pelanggaran perda

Prosesnya melalui peradilan sesuai dengan peraturan perundang undangan²⁷.

Tabel 3
Sasaran Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem Tahun 2011

No	Kecamatan	Sasaran kegiatan	Jumlah Pelanggaran tahun 2011	Keterangan
1	Rendang	PKL	3	Dibina
2	Sidemen	PKL	1	Dibina
3	Manggis	PKL	1	Dibina
4	Karangasem	PKL	46	Dibina
5	Abang	PKL	2	Dibina
6	Bebandem	PKL	2	Dibina
7	Selat	PKL	4	Dibina
8	Kubu	PKL	1	Dibina
Total	8		60	

Sumber: data primer 2011. diolah

Dari delapan kecamatan yang ada di kabupaten karangasem terdapat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki

²⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

lima yaitu diantaranya: kecamatan Rendang dengan jumlah pelanggaran 3, kecamatan Sidemen dengan jumlah pelanggaran 1, kecamatan Manggis dengan jumlah pelanggaran 1, kecamatan Karangasem dengan jumlah pelanggaran 46, kecamatan Abang dengan jumlah pelanggaran 2, kecamatan Bebandem dengan jumlah pelanggaran 2, kecamatan Selat dengan jumlah pelanggaran 4, kecamatan Kubu dengan jumlah pelanggaran 1. Dari data sasaran kegiatan satuan polisi pamong praja kabupaten Karangasem di tahun 2011 terhadap pedagang kaki lima di setiap kecamatan, terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak terdapat pelanggaran peraturan daerah yaitu kecamatan Karangasem dengan jumlah pelanggaran di tahun 2011 adalah berjumlah 46 pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Semua pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dibina agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi.

Adapun hasil pembinaan pedagang kaki lima selama tahun 2011 yaitu dari 58 kali kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Karangasem yang dapat dibina hanya 19 orang pedagang kaki lima.

E. Sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan

Apabila ada yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka siapapun yang melanggar pasti mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang diperbuat. Begitu juga dengan pedagang

kaki lima, apabila pedagang kaki lima melanggar peraturan daerah maka sanksinya sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang kaki lima yang membantah maka barang dagangannya akan diambil oleh petugas satuan polisi pamong praja dan dibawa ke kantor satuan polisi pamong praja.
2. Selanjutnya para pedagang yang melanggar akan diberikan pembinaan.
3. Kemudian dilakukan tipiring melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan biasanya di denda Rp.50.000,00 di pengadilan²⁸.

F. Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Candidasa Kabupaten Karangasem.

Satuan polisi pamong praja kabupaten karangasem didalam melaksanakan tugas dn fungsinya untuk menertibkan pedagang kaki lima di kawasan wisata candidasa mendapatkan berbagai hambatan diantaranya adalah:

1. Tempat atau lokasi kawasan candidasa cukup jauh sehingga petugas tidak bisa setiap hari untuk menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan tersebut.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

2. Terbatasnya personil, fasilitas dan kesadaran masyarakat yang taat akan peraturan yang berlaku.
3. Terbatasnya anggaran atau biaya dari pemerintah dan luasnya wilayah yang menyebabkan petugas merasa kesulitan untuk menangani masalah tersebut²⁹.

G. Solusi dari Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki

Lima di Kawasan Wisata Candidasa

Adapun solusi dari pemerintah untuk penertiban pedagang kaki lima dikawasan wisata candidasa yaitu :


1. Pemerintah daerah berupaya untuk menyiapkan tempat-tempat yang layak untuk pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung.
2. Memberikan penataan terhadap pedagang kaki lima agar kelihatan indah, tertib, bersih dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan³⁰.

1. Adapun solusi dari penulis terhadap penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Candidasa berdasarkan pasal 13 Peraturan daerah kabupaten karangasem nomor 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem mensosialisasikan kembali

²⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, diakses pada tanggal 20 Desember 2011.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Desember 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan termasuk juga pasal 13 mengenai tata tertib berjualan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan agar masyarakat lebih paham terhadap peraturan yang harus ditaati. Selain itu juga sebaiknya segera diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi para pedagang kaki lima agar kedepannya pedagang kaki lima tidak sembarangan dalam memilih lokasi untuk tempat berjualan sehingga para wisatawan merasa nyaman untuk berkunjung.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum (Studi di Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem) sudah mendekati efektif, karena dalam ukuran waktu kurang lebih 1 tahun, yaitu antara tahun 2010 sampai dengan 2011, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) mencapai 31,52% . dari 58 jumlah kegiatan pembinaan pedaang kaki ima dibagi jumlah seluruh kegiatan pembinaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketetiban Umum yaitu 184 kemudian mendapatkan hasil yaitu 31,52%. Hanya saja perlu disosialisasikan kembali.
2. Hambatan dan solusi

Hambatan yang dihadapi kantor satuan polisi pamong praja kabupaten karangasem dalam penertiban pedagang kaki lima dikawasan wisata candidasa adalah:

Tempat atau lokasi kawasan candidasa cukup jauh sehingga petugas tidak bisa setiap hari untuk menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan tersebut, terbatasnya personil, fasilitas dan kesadaran masyarakat yang taat akan peraturan yang berlaku, dan terbatasnya anggaran atau biaya dari pemerintah dan luasnya wilayah yang menyebabkan petugas merasa kesulitan untuk menangani masalah tersebut.

3. Solusi dari pemerinrah untuk penertiban pedagang kaki lima dikawasan wisata candidasa yaitu :

Pemerintah daerah berupaya untuk menyiapkan tempat-tempat yang layak untuk pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung dan memberikan penataan terhadap pedagang kaki lima agar kelihatan indah, tertib, bersih dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan

B. SARAN

1. Untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, sebaiknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan termasuk juga pasal 13 mengenai tata tertib berjualan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi

bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan agar masyarakat lebih paham terhadap peraturan yang harus ditaati.

2. Sebaiknya segera diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi para pedagang kaki lima agar kedepannya pedagang kaki lima tidak sembarangan dalam memilih lokasi untuk tempat berjualan sehingga para wisatawan merasa nyaman untuk berkunjung.



DAFTAR PUSTAKA**Literatur:**

Aswar, Saifudin. 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar. Jakarta.

J.J.H.Buruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Permadi, Gilang,2007, *Pedagang Kaki Lima*, Yudhistira.Jakarta.

Peter, Mahmud Marzuki, 2010,*Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

Soerjono,Soekanto,1988, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.Ramadjan Karya, Bandung.

Soerjono, Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suryokumoro ,Herman, 2008, *Pedoman Penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara republik indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indoesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati Karangasem nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

Internet:

www.battle-of-speech.blogspot.com, tentang peran ketertiban umum dalam putusan diakases tanggal 17 september 2011.

www.departemen.pekerjaan.umum.PU-Net. Diakses tanggal 17 september 2011.

www.iwbdenpasar.wordpress.com, candidasa merana, diakases tanggal 17 september 2011.



SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Ayu Kadek Adi Pandini N.D

Nim : 0810110018

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmu hukum / skripsi ini adalah asli karya penulis, Tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan diperguruan tinggi selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 26 Februari 2012

Yang menyatakan ,



Ayu Kadek Adi Pandini N.D

NIM: 0810110018



SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : ~~5089~~ /UN.10.1/AK/2011

282/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Tanggal 11 Oktober 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Sri Kustina, S.H. CN.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Dr. Iwan Permadi, S.H.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Ayu Kadek Adi Pandini ND

No. Pokok Mhsw. : 0810110018

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA BERDASARKAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM”(Studi Kasus di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 1 2 OCT 2011

D e k a n,

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Ngurah Rai No. 48, Telp. (0363) 23283
AM LAPURA

SURAT IJIN SURVEY
Nomor : 300/05/Satpol. PP


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Anom Suryadharma, S.Sos.
NIP : 19561231 198002 1 012
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Dengan ini memberikan ijin survey Pedagang Kakilima di kawasan Candidasa kepada :

Nama : Ayu Kadek Adi Pandini ND
Nomor Induk Mahasiswa : 0810110018
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Watugong 8a, Malang Jawa Timur

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,

KANTOR SAT. POL. PP
Ida Bagus Anom Suryadharma, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19561231 198002 1 012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Kadek Adi Pandini ND.
Nomor Induk Mahasiswa : 0810110018
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Alamat di Malang : Jalan watugong 8a, Malang Jatim.

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi berjudul:
Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Candidasa berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertibn Umum.

Survey ditujukan

Kepada : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Di jl.ngurah rai no. 48 telf. (0363) 23283 Amlapura Bali.

Mulai tanggal : 20 Desember 2011 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Mengetahui
Kepala Bagian

(Lutfi Effendi, SH. MH)
NIP : 196008101986011002

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

(Sri Kustina S.H.CN)
NIP: 194 80 72 92 19800 2 2001

Malang, 20 Desember 2011
Pemohon

(Ayu Kadek Adi Pandini ND)
NIM: 0810110018



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, aman tenteram, tertib dan nyaman guna terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum;
 - b. bahwa situasi dan kondisi masyarakat semakin berkembang dan kompleks, maka Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ijin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang Milik Jalan adalah batas dari pinggir got jalan sampai pinggir got jalan berikutnya.
6. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
7. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang beratap, bertiang atau berdinding yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, tempat bekerja, tempat berusaha, memelihara binatang atau menyimpan benda.
8. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi, anjing dan semua binatang peliharaan lain.
9. Kepentingan dinas adalah kepentingan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

TERTIB JALAN, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, taman dan tempat umum serta tanah-tanah kosong lainnya, kecuali untuk kepentingan Dinas.
- (2) Dilarang membuang dan membongkar sampah di jalan, taman dan tempat umum serta tanah-tanah kosong lainnya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang menumpuk, menaruh, membongkar bahan-bahan bangunan di ruang milik jalan yang dapat mengganggu lalu-lintas lebih dari 1 x 24 jam.

- (4) Dilarang merusak, membuka, mengambil, memindahkan tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, pipa air, papan nama jalan, papan informasi tata ruang, papan jalur hijau, lampu penerangan jalan dan alat-alat fasilitas umum lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

Pasal 3

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di ruang milik jalan, di taman dan tempat umum.

Pasal 4

- (1) Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di pohon perindang, taman kota sepanjang jalan dan tempat umum, kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah dan untuk pelaksanaan upacara keagamaan.
- (2) Dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera, spanduk dan sejenisnya, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon di sepanjang jalan, bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (3) Dilarang merusak, mengotori, mencorat-coret tempat-tempat atau bangunan yang dipakai sarana penunjang keindahan Kota dan tempat-tempat Obyek Wisata serta tempat umum.

Pasal 5

- (1) Dilarang bertempat tinggal atau tidur di ruang milik jalan, emper toko, taman dan tempat umum.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan untuk meminta-minta atau mengemis, mengamen, mencari upah jasa dan usaha lainnya di atas kendaraan disepanjang jalan, taman-taman, tempat umum, gedung/kantor dan tempat ibadah dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pasal 6

Dilarang menebang, memotong, mencabut atau merusak pohon, taman-taman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah dan/atau dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

BAB III

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN PANTAI

Pasal 7

- (1) Dilarang mandi tanpa busana di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh umum.
- (2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan di ruang milik jalan.

- (3) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam taman dan tempat lainnya yang sejenis, milik pemerintah daerah kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.
- (4) Dilarang mengambil / mengangkut batu dan pasir laut di pantai kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (5) Dilarang membuang benda-benda, bahan-bahan padat atau cair atau berupa limbah ke dalam atau saluran sungai dan laut, kecuali dalam rangka upacara agama.

BAB IV

TERTIB KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Dilarang membuat gaduh di sekitar perumahan dan pemukiman yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api, di tempat umum dimana sedang diselenggarakannya perayaan atau keramaian, kecuali petugas dan pelaksanaan upacara keagamaan.
- (2) Dilarang duduk bergerombol, minum minuman keras di ruang milik jalan atau tempat umum yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dilarang bermain layang-layang di jalan umum, taman, tempat-tempat vital atau strategis, kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan pelacuran atau tingkah laku yang patut diduga akan berbuat asusila di jalan, taman atau di tempat umum serta tempat-tempat yang diduga akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.

BAB V

TERTIB HEWAN DAN BINATANG PIARAAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan, dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran di jalanan yang dapat merusak pemandangan, membahayakan orang dan lalu lintas umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib menjaga kebersihan dan tidak mencemari lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan hewan peliharaannya di ruang milik jalan, taman dan tempat umum.
- (4) Khusus untuk anjing peliharaan atau anjing liar apabila menggigit orang atau keluar ke jalan umum atau tempat umum dapat dieliminasi.

Pasal 12

Hewan-hewan yang mati wajib dikubur oleh pemiliknya paling lama 1 x 24 jam.

BAB VI

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 13

Dilarang menempatkan barang dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak di ruang milik jalan, taman dan tempat umum kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pasal 14

Dilarang melakukan usaha parkir tanpa izin di jalan atau tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran.

Pasal 15

Setiap bangunan fasilitas umum milik swasta maupun pemerintah daerah wajib menyiapkan alat-alat untuk mencegah bahaya kebakaran.

Pasal 16

- (1) Dilarang menjajakan barang atau jasa di jalan, obyek wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Dilarang menjajakan barang dagangan atau keperluan lainnya dengan masuk kantor pemerintah, kabupaten kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VII

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan, keselamatan umum atau menimbulkan bahaya sekelilingnya pada tempat yang telah ditentukan; dan
 - b. membuat penampungan limbah (tinja), tong sampah, membuat dan menjaga saluran air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang menampung dan menyewakan rumah atau kamar kepada pendatang yang tidak bisa menunjukkan surat bukti diri yang sah.

- (3) Dilarang membongkar atau merubah konstruksi trotoar, telajakan, drainase, dan halte sebelum mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menaruh, parkir kendaraan secara tetap atau menginap di ruang milik jalan paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Mobil yang rusak atau mogok di jalanan harus dipindahkan oleh pemiliknya paling lama 1 x 24 jam.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketertiban umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 13 Tahun 1993 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



INENG SUKSES SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu Ketertiban Umum diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “tanah-tanah kosong lainnya” adalah tanah-tanah kosong milik pribadi yang juga harus dijaga kebersihannya.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dinas” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan, taman dan kebersihan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan/atau anorganik yang tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan jiwa dan melindungi investasi pembangunan serta melestarikan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alat-alat fasilitas umum lainnya” adalah alat-alat fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakat luas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk ke dalam bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah daerah dalam ketentuan ini yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan dan fasilitas gedung kantor milik pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah organisasi sosial dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan olahraga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gaduh” adalah suara keras yang membisingkan dan mengganggu ketentraman.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk ke dalam tempat-tempat vital atau strategis dalam ketentuan ini yaitu tempat pembangkit listrik, PLN, Pura dan Tempat Ibadah lain serta obyek-obyek wisata.

Yang dimaksud dengan “telah mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang menyangkut daya tarik wisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelacuran” adalah sikap tindakan yang dilakukan seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan badan diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dalil apapun juga.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir kendaraan secara tetap atau menginap di ruang milik jalan” adalah memanfaatkan tepi jalan umum sebagai garasi kendaraan secara tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.